

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1960
TENTANG
LAFAL SUMPAH DOKTER

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa perlu ditetapkan lafal sumpah Dokter yang berdasarkan "Declaration of Geneva 1948".

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter.

Pasal I.

Sumpah/janji seorang dokter sebagai termaksud pada pasal 36 ayat (1) "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa:

Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikekemanusiaan;

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter;

Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;

Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita" saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial;

Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya penghormatan

dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara
kandung;
Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari
saat pembuahan;
Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan
pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu yang
bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan
dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 69